


SKRIPSI
PENERAPAN PRINSIP EKONOMI ISLAM TERHADAP
PRAKTEK *RESELLER*
(Studi Kasus pada Santri Pondok Pesantren
Daarul ‘Ulya)

Oleh :

DEWI FATIMAH
NPM. 13102564



Jurusan: Ekonomi Syariah
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO
1438 H/2017 M
PENERAPAN PRINSIP EKONOMI ISLAM TERHADAP
PRAKTEK *RESELLER*
(Studi Kasus Pada Santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

DEWI FATIMAH
NPM. 13102564

Pembimbing I : Drs. Tarmizi M.Ag
Pembimbing II : Hermanita, SE.,MM

Jurusan: Ekonomi Syariah
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1438 H/2017 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENERAPAN PRINSIP EKONOMI ISLAM
TERHADAP PRAKTEK *RESELLER* (Studi Kasus
pada Santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya)**

Nama : Dewi Fatimah

NPM : 13102564

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dalam sidang munaqosyah Jurusan Ekonomi
Syariah IAIN Metro.

Metro, Juli 2017

Pembimbing I



Drs. Tarmizi M. Ag
NIP. 196012171990031002

Pembimbing II



Hermanita, MM
NIP.197302201999032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id website: www.metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan Munaqosyah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agaman Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_ _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Setelah kamimengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **DEWI FATIMAH**
NPM : 13102564
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : **PENERAPAN PRINSIP EKONOMI ISLAM TERHADAP
PRAKTEK RESELLER (STUDI KASUS PADA SANTRI
PONDOK PESANTREN DAARUL 'ULYA)**

Sudah kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2017

Pembimbing I

Drs. Tarmizi M. Ag
NIP. 196012171990031002

Pembimbing II

Hermanita, MM
NIP.197302201999032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0810/In:28/FEBI/PP.009/08/2017

Skripsi dengan judul: PENERAPAN PRINSIP EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK *RESELLER* (Studi Kasus pada Santri Pondok Pesantren Daarul 'Ulya) disusun oleh Dewi Fatimah NPM 13102564, Jurusan Ekonomi Syari'ah (ESy), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa, 18 Juli 2017.

TIM MUNAQOSAH

Ketua/Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag
Penguji I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
Penguji II : Hermanita, SE., MM
Sekretaris : Atika Lusi Tania, M.Acc., Ak

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widia Ninsiana, M.Hum

NIP. 19720923 200003 2 002

**PENERAPAN PRINSIP EKONOMI ISLAM TERHADAP
PRAKTEK RESELLER
(Studi Kasus pada Santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya)**

ABSTRAK

**Oleh:
DEWI FATIMAH**

Reseller (pasar penjual kembali) adalah suatu pasar yang terdiri dari perorangan atau organisasi yang biasa disebut para pedagang menengah (middlemen). *Reseller* ini melakukan penjualan kembali dalam rangka mendapat keuntungan. Praktek *reseller* umumnya dapat dilakukan siapa saja. Dalam penelitian ini, kegiatan *reseller* dilakukan oleh Santri. Santri merupakan siswa yang belajar di pondok pesantren. Pada umumnya, santri tidak diperbolehkan untuk membawa jenis alat elektronik apapun. Namun, di Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya, santri yang berstatus mahasiswa diperbolehkan untuk membawa alat elektronik seperti *handphone* karena *handphone* merupakan salah satu sarana penunjang dalam proses pembelajaran pada perguruan tinggi. Santri yang berstatus mahasiswa ini memanfaatkan *handphone* tersebut untuk berdagang *online* melalui media sosial (seperti *Facebook* dan *Black Berry Mesenger*) dan katalog (Seperti *Sophi Martin*). Permasalahan yang terjadi pada jual beli *online* sitem *reseller* ini adalah seringnya ketidak sesuaian barang yang diterima dengan barang yang dipesan. pembeli (pemesan) sering mengeluh mengenai hal tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penerapan prinsip ekonomi Islam terhadap praktek distribusi *reseller* santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya. Adapun metode penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data di dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Hasil penelitian ini adalah penerapan prinsip ekonomi Islam pada santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya belum diterapkan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Praktek *reseller* yang dijalankan oleh santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya belum sesuai dengan syariat Islam. Ada beberapa penyimpangan dalam praktek *reseller* diantaranya yaitu kurang lengkapnya spesifikasi barang yang dicantumkan dalam media sosial (*Facebook* atau *Black Berry Mesangger*), promosi barang yang berlebih-lebihan dimana dalam keterangan spesifikasinya terutama tentang kualitas barang tidak sesuai dengan gambar asli yang diunggah melalui *Facebook* atau *Black Berry Mesangger*, ketidak mampuan *reseller* untuk memberikan ganti rugi terhadap ketidak sesuaian barang yang dipesan.

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹

¹ QS Al-Maidah (5):8.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas taufik, hidayah dan inayahNya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ekonomi (SE). Skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

1. Ayah dan ibu tercinta yang senantiasa mendoakan, memberikan motivasi serta dukungan yang tulus yang tak kenal lelah sehingga saya dapat bertahan di dalam menuntut ilmu dan dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakakku Abdul Qadir dan Komati yang selalu memberikan semangat untuk penyelesaian skripsi.
3. Sahabat-sahabatku jurusan ekonomi syariah yaitu Sulastri, Puji Handayani dan Nurul Baiti, Anisa Firmasari yang selalu memberikan semangat dan yang senantiasa bersama di dalam suka maupun duka selama menuntut ilmu di kampus IAIN Metro.
4. Almamater kebanggaanku IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penelitian skripsi ini merupakan salah satu dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar SE.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Ibu Dr. Widhiya Ninsiana M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH selaku Wakil Dekan I, Bapak Drs. Dri Santoso, M.H selaku Wakil Dekan III, Ibu Rina El Maza, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, Bapak Drs. Tarmizi M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Hermanita, SE., MM selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, motivasi, pengarahan, bimbingan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta sarana dan prasarana selama peneliti menempuh pendidikan. Ucapkan terimakasih juga peneliti haturkan kepada semua pihak Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian.

Peneliti menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan dalam penelitian skripsi, sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaannya skripsi ini dan semoga isi dari skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan yang lebih bagi pembaca.

Metro, 25 Juli 2017

Peneliti

Dewi Fatimah
NPM. 13102564

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah	1
Pertanyaan Penelitian	5
Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
Penelitian Relevan	5

BAB II LANDASAN TEORI

PRINSIP EKONOMI ISLAM	
Pengertian Prinsip Ekonomi Islam	9
Macam-macam Prinsip Ekonomi Islam	
<i>Tauhid</i>	10
Keadilan.....	12
Kejujuran	13
Tanggung Jawab	14
Kehendak Bebas	15
RESELLER	
Pengertian <i>Reseller</i>	16
<i>Website Open Reseller</i> dan Jenis Produknya	16
PENERAPAN PRINSIP EKONOMI ISLAM	
Penerapan Prinsip <i>Tauhid</i>	18
Penerapan Prinsip Keadilan.....	19

Penerapan Prinsip Kejujuran	19
Penerapan Prinsip Tanggung Jawab.....	21
Penerapan Prinsip Kehendak Bebas	22

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian.....	24
Sumber Data	25
Teknik Pengumpulan Data	27
Teknik Analisis Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sekilas Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya	31
Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktek Distribusi <i>Reseller</i> Santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya	32
Analisis Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktek Distribusi <i>Reseller</i> Santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya	38

BAB V PENUTUP

Kesimpulan.....	40
Saran	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang dan jasa, dengan kata lain kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk mencapai kemakmuran hidupnya. Kegiatan ekonomi dibedakan menjadi tiga yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tentu manusia melakukan kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga komponen tersebut tidak dapat dipisahkan. Suatu barang menjadi ada karena adanya produksi, dan setelah barang telah selesai diproduksi maka barang tersebut disalurkan kepada konsumen kemudian barang tersebut dikonsumsi oleh konsumen atau semua pihak yang membutuhkan barang tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kegiatan distribusi memiliki peran yang sangat penting. Sebagus apapun produksi yang dilakukan, jika barang tidak dapat tersampaikan pada konsumen maka akan sia-sia, karena konsumen tidak dapat menikmati hasil produksi dari barang tersebut.

Di dalam kegiatan distribusi, terdapat dua mekanisme yang digunakan yaitu dengan cara pertukaran (*mubadalah*) antara hasil produksi dengan hasil produksi lainnya atau antara hasil produksi dengan alat tukar (uang).²

² Abdul Aziz, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro & Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 62.

Mekanisme yang digunakan dalam distribusi ini sama halnya dengan pengertian jual beli.

Jual beli secara etimologi adalah pertukaran barang dengan barang. Sedangkan secara terminologi adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.³

Pada saat ini, marak dijumpai dengan jual beli sistem *online* dan katalog. Menurut jumhur ulama salah satu yang menjadi rukun dan syarat sahnya jual beli *online* yaitu *ijab* dan *qabul*. Dimana terdapat syarat terkait dengan *ijab* dan *qabul* ini dilakukan dalam satu majelis. Dengan kata lain dalam melakukan transaksi tersebut dilakukan dengan cara bertemunya kedua belah pihak sehingga terciptalah *ijab* dan *qabul*.⁴

Syarat jual beli *online* dan katalog dalam Islam sebenarnya sudah terpenuhi, karena selama barang yang diperdagangkan mempunyai manfaat dan tidak najis maka hukumnya boleh. Namun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini bukan mengenai akad yang dibolehkan atau tidaknya, tetapi mengenai apakah kegiatan jual beli *online* tersebut sudah berjalan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Melakukan jual beli *online* dan katalog tidak bisa dilakukan dengan asal, tentu ada aturan-aturan yang mengikatnya, apalagi jika dikaitkan dengan agama, karena dalam melakukan jual beli *online* dan katalog terdapat dua belah pihak yang salah satunya tidak boleh merasa dirugikan. Selain itu,

³ Imam Mustafa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 22.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 1.

dalam menjalankan jual beli *online* dan katalog terdapat beberapa prinsip yang harus dijalankan agar dapat berjalan sesuai dengan syariat Islam dan halal untuk dijalankan. Diantara prinsip tersebut yaitu *tauhid*, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kehendak bebas.

Salah satu alternatif dalam internet marketing yang belakangan ini sedang *booming* adalah jual beli *online* dan katalog sistem *reseller*. *Reseller* disebut juga dengan pasar penjual kembali dalam dunia pemasaran. *Reseller* (pasar penjual kembali) adalah suatu pasar yang terdiri dari perorangan atau organisasi yang biasa disebut para pedagang menengah (*middlemen*). *Reseller* ini melakukan penjualan kembali dalam rangka untuk mendapat keuntungan.⁵

Praktek *reseller* umumnya dapat dilakukan siapa saja. Dalam penelitian ini, kegiatan *reseller* dilakukan oleh Santri. Santri merupakan siswa yang belajar di pondok pesantren.⁶ Pada umumnya, santri tidak diperbolehkan untuk membawa jenis alat elektronik apapun. Namun, ada beberapa santri yang diperbolehkan untuk membawa alat elektronik seperti *handphone*.⁷

Berdasarkan hasil pra survey di Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya, santri yang berstatus mahasiswa diperbolehkan untuk membawa alat elektronik seperti *handphone* karena *handphone* merupakan salah satu sarana penunjang dalam proses pembelajaran pada perguruan tinggi.⁸

⁵ Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 30.

⁶ Haidar Putra Daulany, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 24.

⁷ <http://googleweblight.com/santri-pesantren-dilarang-gunakan-ponsel> di unduh pada 26 Juli 2017.

⁸ Hasil Pra Survey dengan Nurul Baiti selaku santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya tanggal 5 Januari 2017.

Beberapa santri yang berstatus mahasiswa ini memanfaatkan *handphone* tersebut untuk berdagang *online* melalui media sosial (seperti *Facebook* dan *Black Berry Mesengger*) dan katalog (Seperti *Sophi Martin*). Jual beli *online* sistem *reseller* ini sangat sederhana, mudah dijalankan dan tidak memerlukan modal yang besar. Selain itu, penjual (*reseller*) tidak harus mempunyai *stock* barang. Modal yang dibutuhkan hanyalah dengan mengunggah gambar *fashion* atau membeli buku katalog.

Santri menjadi *reseller online* dari beberapa toko pakaian seperti *Rely Beautique*, *Ayu Hijab Shop*, dan *Reny Shop* dengan tanpa biaya pendaftaran. Sedangkan *reseller* katalog yaitu dengan cara mendaftarkan diri menjadi member dengan biaya tertentu. Adapun produk yang di jual oleh *reseller* melalui media sosial ialah baju, jilbab, jam tangan, mukenah dan celana. Sedangkan yang dijual melalui katalog yaitu jilbab, baju, tas, sepatu, dompet, kacamata, kosmetik, aksesoris (kalung, cincin, gelang, bros). Adapun mekanisme pembelian barang yaitu memesan barang terlebih dahulu dan beberapa hari kemudian barang baru sampai pada pemesan (pembeli).⁹

Permasalahan yang terjadi pada jual beli *online* sistem *reseller* ini adalah seringnya ketidak sesuaian barang yang diterima dengan barang yang dipesan. Pembeli (pemesan) sering mengeluh mengenai hal tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktek *Reseller* (Studi Kasus pada Santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya)”.

⁹ Hasil Pra Survey dengan Fathun Ni'mah selaku pengurus santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya tanggal 12 Januari 2017.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka pertanyaan penelitian yang peneliti ajukan di dalam penelitian ini adalah:
Bagaimana penerapan prinsip ekonomi Islam terhadap praktek *reseller*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai di dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penerapan prinsip ekonomi Islam terhadap praktek *reseller* pada santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Menambah khazanah keilmuan dan wawasan pengetahuan tentang praktek *reseller* santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya Metro.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan semua santri di Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya Metro dalam menjalankan praktek *reseller* yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji di dalam skripsi

ini. Penelitian ini mengangkat judul “Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktek *Reseller* (Studi Kasus pada Santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya).

Peneliti mengutip hasil penelitian yang telah lalu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Choirun Nisa, dengan judul “Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pelatihan dan Pengembangan Bagi Karyawan BMT As-Syafiiyah Sekampung”. Adapun fokus penelitian yang dilakukan oleh Choirun Nisa ialah tentang Pelatihan dan Pengembangan Bagi Karyawan BMT As-Syafiiyah Sekampung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang di dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa: penerapan prinsip ekonomi Islam dalam pelatihan dan pengembangan karyawan sudah diterapkan namun belum secara maksimal, karena kurangnya jangka waktu pelatihan dan pengembangan karyawan yang diberikan oleh BMT Assyafiiyah Sekampung yang sangat singkat, sehingga dalam kurun waktu tersebut karyawan masih banyak yang belum bisa memahami secara mendalam apa yang sudah didapatkan selama proses pelatihan dan pengembangan karyawan.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Tagor Saleh Harahap dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Institusi Masjid Di Kota Medan”. Adapun fokus penelitian Muhammad Tagor Saleh Harahap yaitu mengenai pengelolaan institusi Masjid di Kota Medan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang di dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa: penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam

¹⁰ Choirun Nisa, *Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pelatihan dan Pengembangan Bagi Karyawan BMT As-Syafiiyah Sekampung*, (Skripsi S1 Program Studi Ekonomi Syariah, 2014), h. 35.

yang telah diterapkan di institusi Masjid di Kota Medan ditemukan sekitar 76% dan yang belum diterakan sekitar 24%. Untuk hal-hal yang menjadi hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam di institusi Masjid tersebut yaitu: Kesadaran terhadap pentingnya bantuan Akuntan Publik dalam membantu proses audit keuangan Masjid (43%), kurangnya dana (42%), perbedaan harga barang kebutuhan Masjid pada toko pemilik Muslim dan non-muslim (9%), lokasi dan jarak antara Masjid dan bank syariah (6%).¹¹

Terdapat pula penelitian Afifah Kusuma Dara dengan judul “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Pemberdayaan Tenga Kerja Difabel (Studi Kasus pada Anggrek Karya Cacat Berkreasi di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan). Adapun fokus penelitian yang dilakukan oleh Afifah Kusuma Dara ini mengenai Pemberdayaan Tenga Kerja Difabel yang dilakukan di desa Wonokerto Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang di dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa: pemberdayaan tenaga kerja difabel di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan menerapkan tiga strategi pemberdayaan yaitu asas mikro, asas mezzo dan asas makro. Asas mikro tercermin dari pelatihan keahlian dan keterampilan yang diberikan sesuai dengan derajat kecacatan kaum difabel. Sedangkan asas mezzo diwujudkan dalam kerjasama antar tenaga kerja dalam usaha konveksi pembuatan kerudung dan asas makro diwujudkan dengan mempromosikan

¹¹ Muhammad Tagor Saleh Harahap, *Analisis Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Institusi Masjid di Kota Medan*, (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan, 2013), dalam repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/415857/Cover.pdf diunduh pada 21 Desember 2016

hasil produksi tenaga kerja difabel secara luas agar kaum difabel tidak lagi dipandang sebagai kaum yang lemah.

Program-program pemberdayaan yang bukan hanya berorientasi pada tujuan namun juga pada proses pemberdayaan itu sendiri pada hakikatnya telah membuktikan bahwa pemberdayaan tenaga kerja difabel pada Anggrek Karya Cacat Berkreasi di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan menerapkan prinsip ekonomi Islam yang berdimensi *Illahiah* dan *insaniah*.¹²

Berdasarkan beberapa penelitian yang peneliti telah paparkan tersebut di atas, terdapat beberapa persamaan, yaitu mengenai prinsip ekonomi Islam dan jenis penelitian yang dilakukan. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus permasalahannya, yaitu tentang praktek *reseller*.

¹² Afifah Kusuma Dara, *Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Pemberdayaan Tenaga Kerja Difabel (Studi Kasus pada Anggrek Karya Cacat Berkreasi di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan)*, (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015), dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/3031/> diunduh pada tanggal 24 Januari 2017

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PRINSIP EKONOMI ISLAM

1. Pengertian Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi adalah pedoman melakukan tindakan ekonomi dimana di dalamnya terkandung asas dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang maksimal atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya diperoleh hasil tertentu.

Prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari dapat diterapkan kapan saja dan diberbagai kegiatan. Begitu pula dalam kegiatan ekonomi, seperti kegiatan konsumsi, produksi maupun perdagangan. Namun jangan sampai saat menerapkannya kesan kikir atau pelit yang muncul, apalagi sikap individualistis.¹³

Adapun kata Islam berasal dari bahasa Arab yang terambil dari kata *salima* yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah, dan berserah diri. Dengan demikian, Islam berarti penyerahan diri kepada Allah SWT. Jadi, Islam adalah suatu ajaran yang bersifat penyerahan, tunduk dan patuh, terhadap perintah-perintah (hukum-hukum Tuhan) untuk dilaksanakan oleh setiap manusia.¹⁴

¹³ Kardiman, dkk, *Ekonomi Dunia Keseharian Kita*, (Jakarta: Yudhistira, 2006), h. 23.

¹⁴ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro & Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 1-2.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, yang dimaksud dengan prinsip ekonomi Islam adalah suatu pedoman dalam melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran dan perintah Allah.

2. Macam-macam Prinsip Ekonomi Islam

a. *Tauhid* (Keesaan Tuhan)

Tauhid merupakan fondasi ajaran islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah” dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain dari Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Oleh karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadaNya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (*mu'amalah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Kerena kepadaNya kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.¹⁵

Prinsip keesaan tuhan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang Muslim:

¹⁵ Adiwarmanto A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 35.

1. Karena seorang Muslim memandang apapun yang ada di dunia sebagai milik Allah SWT, Tuhan yang juga memilikinya, pemikiran dan perilakunya tidak dapat dibiaskan oleh apapun juga.
2. Karena hanya Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Esa, maka kaum Muslim tidak takut akan semua bentuk kekuasaan lain kecuali Allah SWT dan Ia tidak akan pernah disilaukan oleh kebesaran orang lain, karena Allah SWT dapat mengambil dengan mudah apapun yang telah ia berikan, maka kaum Muslim akan bersikap rendah hati dan hidup sederhana.
3. Karena ia percaya bahwa hanya Allah SWT yang dapat menolongnya, ia tidak pernah merasa putus asa akan datangnya pertolongan dan kemurahan Allah SWT. Tidak ada manusia atau binatang apapun yang memiliki kekuasaan untuk mengambil nyawanya. Ia akan bertindak penuh keyakinan dan keberanian untuk apa yang ia anggap etis dan Islami.
4. Pengaruh paling besar dari ucapan *La Ilaha Illa Allah* adalah bahwa kaum Muslim akan mentaati dan melaksanakan hukum-hukum Allah SWT. Ia percaya bahwa Allah mengetahui segalanya yang terlihat ataupun yang tersembunyi, dan bahwa ia tidak dapat menyembunyikan apapun, niat ataupun tindakan dari Allah SWT.¹⁶

b. 'Adl (Keadilan)

¹⁶ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, diterjemahkan oleh Muhammad, dari judul asli *Islamic Business Athics*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 33-34.

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik.¹⁷

Keadilan dalam Islam didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak terzalimi”. Para ahli tafsir Al-Qur’an ada yang menyepadankan kata adil dengan pengertian kata *mizan*. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan manusia akan berkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.¹⁸

Dalam khazanah Islam, keadilan yang dimaksud adalah keadilan ilahi yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan kewajiban.¹⁹

¹⁷ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 100.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 7.

c. Kejujuran

Kejujuran atau kebenaran menjadi visi hidup setiap muslim, karena hidup kita berasal dari yang Maha benar, maka kehidupan di dunia pun harus dijalani dengan benar supaya kita dapat kembali pada pencipta kita, Yang Maha benar. Dengan demikian, tujuan hidup Muslim sudah terumus dengan baik dari konsep jujur ini, munculah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis, yakni efektivitas (mencapai tujuan yang tepat, benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan dengan benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran. Karena kalau mubazir berarti tidak benar).

d. Tanggung Jawab

Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu Muslim. Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh sifat saling percaya antar anggotanya. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.²⁰

Prinsip tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam sehingga ia ditekankan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan dalam banyak Hadis Nabi. Prinsip tanggung jawab

²⁰ Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam.*, h. 39.

individu ini disebut dalam banyak konteks dan peristiwa dalam sumber-sumber Islam.

Setiap orang akan diadili sendiri-sendiri di hari Kiamat kelak, dan bahkan ini pun akan dialami oleh para nabi dan keluarga-keluarga yang paling mereka cintai sekalipun. Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan yang baik (amal saleh). Sama sekali tidak ada seorang pun bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan orang lain, dan juga tidak ada bangsa pilihan (Tuhan).

e. Kehendak Bebas

Individu-individu dalam perekonomian Islam diberi kebebasan untuk beraktivitas, baik secara perseorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan.²¹ Pada dasarnya hanya Tuhanlah yang mutlak bebas, tetapi dalam batas-batas skema penciptaanNya manusia juga secara relatif bebas. Berlawanan dengan apa yang disebarluaskan oleh kalangan non Muslim, menurut Islam, manusia itu tidak diikat dengan takdir dalam arti harfiah. Setelah diberi kecakapan untuk memilih, ia memiliki kemerdekaan untuk menjadi Tuhan dengan mewujudkan sifat teomorfisnya guna memanfaatkan kehendak bebasnya. Tentu saja kebebasan yang tetap dipandu oleh kebenaran mutlak *kalam* Allah dan *sunnatullah*.²² Adapun firman Allah SWT adalah sebagai berikut:

²¹ Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Mikro Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016). h. 26.

²² Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Khlam Publishing, 2008), h. 307.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”²³

Pada bidang produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi hanya halal saja yang diperbolehkan. Dengan senantiasa memperhatikan aturan halal dan haram, seorang individu mendapatkan kebebasan penuh untuk mencari dan membelanjakan hartanya sehendaknya. Jadi, Islam mengakui peranan organisasi, modal tenaga kerja dan kekuatan pasar di lapangan ekonomi. Tidak ada lapangan yang tak perlu diletakkan pada individu ataupun organisasi sehubungan dengan memperoleh dan memiliki harta. Tidak ada batas maksimal bagi pemilikan. Di samping aturan halal dan haram, amat jarang ada pembatasan lain bagi kegiatan ekonomi, penetapan harga barang, pemilikan maupun monopoli kecuali kalau hal hal tersebut memang amat diperlukan untuk memenuhi kepentingan bersama Muslim.²⁴

B. RESELLER

1. Pengertian Reseller

²³ QS. Al-Baqarah (2): 188.

²⁴ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Pinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 44-45.

Reseller memiliki pengertian menjual kembali terhadap produk dan jasa yang sama dengan harga yang kita tentukan. Biasanya, siapa saja bisa menjadi *reseller* dan mendapatkan harga khusus dari pemilik produk atau jasa yang asli.²⁵

Dikatakan *reseller* yaitu menjual kembali barang dari produsen, sistem ini berjalan misalnya saja seseorang bergabung menjadi *reseller* maka seseorang tersebut mendapat keuntungan jika bisa menjual produk dari produsen yang diikuti.

2. Website Open Reseller dan Jenis Produknya

Dikalangan *online shop* banyak sekali yang menyediakan program *reseller*, mulai dari produk kecantikan, baju, buku, properti, dan lain-lain, hanya perlu menentukan produk yang ingin dijual, kemudian mencari penyedia produk atau penjual yang juga menyediakan sistem *reseller*, setelah itu menawarkan produk tersebut kepada teman-teman, bila berhasil menjual produk tersebut maka *reseller* tersebut sudah berhasil mendapatkan pendapatan.

Pada dasarnya banyak sekali *website* penyedia sistem *reseller* atau *open reseller*, namun beberapa *website* yang sudah terkenal dan terpercaya penyedia *reseller* diantaranya ialah www.elevenia.co.id, www.solo-batik.com, dan www.lazada.co.id, www.grosirbajukoreamurah.com.²⁶

Dan sekarang ini bertambah banyak *website* yang menyediakan sistem

²⁵ Juju dan Feri Sulianta, *Kiat Sukses Menjadi IT Freelance*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), h. 137.

²⁶ Teguh Awee, *Bisnis Modal Android*, (Bandung: PT Refika Aditama), h. 112.

reseller diantaranya yaitu www.sepatubandung.com, www.tokopedia.com, www.saharasprei.com, dan www.akulaku.com.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa banyak sekali toko *online* yang menyediakan sistem *reseller*. Namun harus memilih toko *online* yang benar-benar terpercaya karena dikhawatirkan apabila belum memahami bidang *online* sangat rawan dengan penipuan. Selain itu, Produk yang diperjual belikan melalui toko *online* juga tidak sedikit. Hal ini terlihat dengan membuka salah satu *website* www.lazada.co.id, pada *website* tersebut dijuluki toko serba ada karena memang barang yang dijual lengkap. Adapun contoh produk yang diperjual belikan pada toko *online* yaitu sepatu, busana muslim, baju atasan, alat olahraga, alat elektronik, dan tas.

C. PENERAPAN PRINSIP EKONOMI ISLAM

Berdasarkan beberapa uraian tentang prinsip ekonomi Islam, sehingga munculah penerapan prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan)

Mengenai prinsip Keesaan Tuhan, seorang pengusaha Muslim tidak akan:

- a. Berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapa pun pemegang saham perusahaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, ataupun agama.
- b. Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah SWT. Ia selalu mengikuti aturan perilaku yang sama dan satu, di mana pun apakah itu masjid, didunia kerja atau aspek apapun dalam kehidupannya. Ia akan selalu merasa bahagia.
- c. Menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan. Konsep amanah atau kepercayaan memiliki makna yang sangat penting baginya karena ia sadar bahwa semua harta bersifat sementara, dan harus dipergunakan secara bijaksana. Tindakan seorang Muslim tidak semata-mata dituntun oleh keuntungan, dan tidak demi mencari kekayaan dengan cara apapun, ia menyadari bahwa:²⁷

الثَّوَابُ وَالْخَيْرُ أَفْضَلُ
 وَالْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ

Artinya: *“harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”*²⁸

2. Penerapan Prinsip Keadilan

Secara keseluruhan, Islam sebenarnya tidak ingin menciptakan sebuah masyarakat pedagang syahid, yang berbisnis semata demi alasan kedermawanan. Sebaliknya, Islam ingin mengekang kecenderungan sikap

²⁷ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, h. 35-36.

²⁸ QS. Al-Kahfi (18): 46.

serakah manusia dan kecintaannya untuk memiliki barang-barang. Sebagai akibatnya, baik sikap kikir maupun boros keduanya dikutuk baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits.²⁹

3. Penerapan Prinsip Kejujuran

Berkaitan dengan penerapan prinsip kejujuran, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ غَسَّ مَنْ غَسَّ فَلَيْسَ مِنَّا (رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ)

Artinya: “*Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang menipu maka ia bukan dari golongan kami*”. (HR. Ibnu Hibban)³⁰

Perkataan “bukan dari golongan kami” menunjukkan bahwa menipu (curang) adalah dosa besar. Jika ia termasuk dosa kecil, ia bisa dihapuskan dengan shalat lima waktu. Hadits ini mencakup seluruh sifat curang, seperti barang dalam sewa menyewa, dalam menjalin kerja sama, dan dalam berdagang.

Salah satu sikap curang adalah “melipatgandakan harga” terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan menetapkan harga di atas harga pasaran. Sebaliknya, kalau membeli, ia berusaha mendapatkan harga di bawah standar. Tindak penipuan ini bisa juga dilakukan oleh orang yang menjalankan usaha sewa-menyewa barang, berdagang mata uang, atau bekerja dengan sistem bagi hasil. Pihak yang tidak mengetahui, melabui karena kebodohnya.

²⁹ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami.*, h. 37-38.

³⁰ A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 343.

Menurut Salafus Saleh, memberitahukan cacat barang yang dijual kepada calon pembeli perlu dilakukan karena hal itu merupakan kejujuran. Misalnya, jika menjual barang, Jarir bin Abdullah memperlihatkan cacat barang itu kepada calon pembeli lalu berkata, “Jika kamu mau, ambillah, dan jika tidak, tinggalkan.” Seseorang pembeli berkomentar, “Jika kamu berbuat begini, niscaya tidak seorang pun membeli barang daganganmu.” Jabir berkata, “saya telah berbaiat kepada Rasulullah untuk berlaku jujur kepada setiap Muslim.”

Imam Al Ghazali mengomentari peristiwa ini sebagai berikut, “Mereka telah memahami arti kejujuran, yaitu tidak rela terhadap apa yang menimpa temannya kecuali yang ia rela jika hal itu menimpa dirinya sendiri. Mereka tidak memandang hal ini sebagai kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Mereka berkeyakinan bahwa kejujuran adalah syarat Islam yang mereka berikan dan yang termasuk dalam baiat mereka. Karena hal ini sulit dilaksanakan oleh sebagian besar makhluk, maka mereka memilih untuk mengisolasi diri dari manusia dan menyendiri untuk beribadah. Sesungguhnya, melaksanakan hak-hak Allah dengan bermuamalat dengan manusia adalah suatu mujahadah yang tidak bisa dilaksanakan kecuali orang-orang yang benar (lurus).³¹

4. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab

Jika seorang pengusaha Muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis

³¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin, dari judul asli *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqthishadil Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 178-179.

ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri. Berkaitan dengan hal ini, Allah SWT berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٧٨﴾

Artinya: “Tiap-Tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.³²

Semua kewajiban harus dihargai kecuali jika secara moral salah.

Sebagai contoh, Ibrahim As menolak kewajiban keluarganya ketika ayahnya menginginkannya untuk berbuat *shirk* atau menyembah berhala. Di sisi lain, Rasulullah SAW melaksanakan kesepakatan dalam perjanjian *Hudaybiyah* meskipun hal itu berarti bahwa Abu Jandal, seorang yang baru menjadi Muslim, harus dikembalikan kepada suku *Quraysh*. Sekali seorang Muslim mengucapkan janjinya atau terlibat dalam sebuah perjanjian yang sah, maka ia harus menepatinya.³³

5. Penerapan Prinsip Kehendak Bebas

Berdasarkan Prinsip kehendak bebas, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang Muslim, yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah SWT akan menepati semua kontrak yang telah dibuatnya. Firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian itu.”³⁴

³² QS. Al-Muddatstsir (74): 38.

³³ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami.*, h. 42-43.

³⁴ QS. Al-Maidah (5): 1.

Penting untuk dicatat bahwa Allah SWT memerintahkan ayat di atas secara eksplisit kepada kaum Muslim. Sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf ‘Ali, kata *‘uqud* adalah sebuah konstruksi multidimensional. Kata tersebut mengandung arti a) kewajiban suci yang muncul dari kodrat spiritual dan hubungan kita dengan Allah SWT; b) kewajiban sosial kita seperti misalnya dalam perjanjian perkawinan; c) kewajiban politik kita seperti misalnya perjanjian hukum; dan d) kewajiban bisnis kita seperti misalnya kontrak formal mengenai tugas-tugas tertentu yang harus dilakukan ataupun kontrak tak tertulis mengenai perlakuan layak yang harus diberikan kepada para pekerja. Kaum Muslim harus mengekang kehendak bebasnya untuk bertindak berdasarkan aturan-aturan moral seperti yang telah digariskan Allah SWT.

Dari sudut pandang ekonomi, Islam menolak prinsip *laissez-faire* dan keyakinan Barat terhadap konsep “Tangan yang Tak Terlihat”. Karena aspek kunci dalam diri manusia adalah *nafs ammarah*, maka ia akan cenderung menyalahgunakan sistem seperti ini. Contoh-contoh seperti skandal tabungan dan pinjaman di Amerika Serikat, skandal pasar modal di Jepang, praktek-praktek korupsi pemerintah dan mafia di Italia dan lain-lain, kesemuanya menggambarkan kelemahan-kelemahan dalam sistem kapitalisme. Prinsip *homo Islamicus* yang dituntun oleh hukum Allah SWT harus dipilih agar dapat bertindak secara etis.³⁵

³⁵ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami.*, h. 38-40.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan. Yang dimaksud dengan penelitian lapangan (*field research*) ialah jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris dilapangan. Berdasarkan data empiris inilah peneliti melakukan analisis secara mendalam sesuai dengan teori yang relevan dan melakukan simpulan.³⁶

Penelitian lapangan datanya diperoleh dari informasi yang benar-benar dibutuhkan, karena penelitian ini langsung dilakukan pada Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya, Metro Timur.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan *setting* tertentu yang ada di dalam kehidupan riil (alamiah) dengan tujuan agar dapat menghasilkan temuan yang benar-benar bermanfaat memerlukan perhatian yang serius di dalam berbagai hal yang dipandang perlu. Penelitian kualitatif didasarkan pada deskripsi yang jelas dan detail, karena menjawab pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana. Oleh karena itu, penyajian atas temuan sangatlah kompleks,

³⁶ Masnur Muslich dan Maryaeni, *Bagaimana Menulis Skripsi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 9.

rinci dan komperhensif sesuai dengan fenomena yang terjadi pada saat penelitian.

Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang berusaha mengungkapkan fenomena secara holistik dengan cara mendeskripsikannya melalui bahasa non-numerik di dalam konteks dan paradigma alamiah.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian. Data tersebut dapat berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumentasi resmi lainnya.³⁷

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan.³⁸ Data tersebut diperoleh dari keterangan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian. Data primer di dalam penelitian ini adalah santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya, yang terdiri dari *reseller* dan konsumen.

Populasi yaitu keseluruhan sasaran yang seharusnya diteliti dan pada populasi itu hasil penelitian diberlakukan. Populasi adalah tempat terjadinya masalah yang diselidiki. Populasi itu bisa manusia atau bukan

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Peneltian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013), h. 6.

³⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 129.

manusia, misalnya lembaga, badan sosial, dan kelompok yang akan dijadikan sumber informasi. Jadi, populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi sasaran penelitian.³⁹ Populasi di dalam penelitian ini adalah santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya.

Teknik *sampling* yang peneliti gunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁴⁰ Dilakukan atas dasar pertimbangan tertentu, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Berdasarkan teknik *sampling* yang peneliti gunakan, peneliti menggunakan 5 (lima) *reseller* dan 5 (lima) konsumen dari 20 konsumen santri yang ada di Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya berdasarkan pertimbangan berikut:

- a. Sampel yang peneliti pilih merupakan santri yang menjalankan praktek *reseller*.
- b. Keluhan dari masing-masing konsumen dengan adanya praktek *reseller*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁴¹ Dengan kata lain dapat diartikan bahwa sumber data sekunder merupakan data penunjang atau pendukung yang berhubungan dengan obyek penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti meliputi buku: Adiwarmanto A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Vinna Sri

³⁹ Moh Kasiram, *Metdologi Penelitian Kualitatif Kuantitaif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 335.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 85.

⁴¹ *Ibid.*

Yuniarti, *Ekonomi Mikro Syariah*, Ahmad Syafii, *Bisnis Dropshipping dan Reseller*, Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian prinsip ekonomi Islam terhadap praktek *reseller*.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁴² Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik merespon merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif, yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.⁴³

Penggunaan teknik ini dilakukan dengan semi terstruktur (*Semi Structure Interview*), yaitu pelaksanaan wawancara yang dilakukan dengan

⁴² S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 113.

⁴³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 72.

bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Responden diminta pendapat dan ide-idenya.

Untuk mendapatkan informasi tentang penerapan prinsip ekonomi Islam terhadap praktek *reseller* di Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya, maka peneliti melakukan wawancara kepada 5 (lima) *reseller* yaitu Fathun Nikmah selaku santri, Gesti Aqmalina selaku Ustadzah, Annisaul Musallamah selaku ustadzah, Nana Desi selaku ustadzah, Masrifatul Khasanah selaku santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya. Adapun 5 (lima) konsumen yang akan diteliti yaitu Yulisa Andriyani, Nurul Baiti, Fitri Anggraini, ‘Ainun, Mala Melati selaku santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya.

2. Observasi

Metode observasi disebut metode pengamatan, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara cermat dan sistematis, secara langsung oleh peneliti ataupun tidak langsung.

Observasi sebagai alat pengumpul data harus sistematis artinya observasi serta pencatatannya dilakukan menurut prosedur-prosedur dan aturan-aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti lain. Selain itu, hasil observasi itu harus memberi kemungkinan untuk menafsirkannya secara ilmiah.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*, h. 107.

Untuk mendapatkan informasi tentang Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktek *Reseller*, maka peneliti melakukan observasi langsung di Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang telah berlaku, baik tulisan maupun gambar. Teknik ini digunakan untuk mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumen tertulis lainnya. Semua bahan-bahan itu dipilah dan dikualifikasi berdasarkan jenisnya, karena bahan-bahan itu merupakan data primer yang perlu mendapatkan perhatian serius. Penggunaan dokumentasi diperlukan bagi peneliti untuk menunjang validitas dan efektivitas dalam pengambilan data.

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data atau dokumen penting yang ada di Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya, seperti sekilas tentang Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya yang meliputi tentang sejarah singkat Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya, jumlah santri dan tenaga pengajar Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁴⁵ Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa,

⁴⁵ lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif.*, h. 135.

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pertanyaan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Proses berfikir induktif dimulai dari fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan di lapangan. Data dan fakta hasil pengamatan lapangan disusun, diolah, dikaji kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pertanyaan atau kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁶ Di dalam penerapannya, teknik ini digunakan untuk menganalisis data tentang fakta konkrit yang berupa kasus penerapan prinsip ekonomi Islam pada santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya yang bersifat khusus yang diperoleh dari santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum mengenai penerapan prinsip ekonomi Islam terhadap praktek *reseller*.

⁴⁶ Nana sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), h. 7.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya

Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya didirikan oleh Kyai Subadji Rachmad, B.A pada tanggal 23 Maret 2007. Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya terletak di Jl. Merica No.31 Rt.31/Rw.15 Kelurahan Iringmulyo, Metro Timur. Tujuan didirikannya ialah sebagai lembaga pendidikan keagamaan dan pembentuk kader-kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, dan tangguh; sebagai benteng pertahanan dan pengawal bagi keberlangsungan dakwah Islamiyah di Indonesia; menjadikan manusia untuk senantiasa beriman dan bertaqwa kepada Allah dan Rasulnya; dan menanamkan rasa cinta kepada bangsa dan negara.

Adapun visi Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya yaitu membangun generasi Muslim yang maju, mandiri, dan berwawasan ilmu pengetahuan yang luas dan didasari dengan iman dan taqwa. Adapun misinya ialah mendidik santri agar memiliki kemantapan akidah, kedalaman spiritual, keluasan ilmu dan keterampilan serta keluhuran budi pekerti; sebagai tempat untuk menggembleng generasi muda agar menguasai ilmu agama; setiap santri minimal mampu memahami dan mengamalkan ilmunya untuk dirinya dan keluarganya serta berdakwah di masyarakat.

Adapun jumlah santri pondok pesantren Daarul ‘Ulya 130 orang. 35 orang diantaranya santri putra dan 95 orang lainnya yaitu santri putri. Selain

itu, terdapat 20 orang pengajar diantaranya yaitu ustadz Slamet Wahyudi, Ahmad Muklison, Fathur Rohman, Fuad Azhari, Ibnu Kasir, M. Khoirul Marzuki, M.Ali Murtadho, M.Faix Fauzi, M.Imam Mahmudi, Muhammad Muhlisin, ustadzah Nur Laila Fitriyani, Gesti Aqmalina, Annisaul Musallamah, Nana Desi Kurniawati, Sriyatun Kurniawati, Zulfatu Tamimah, Isnaini Mardliyah, Nikmatul Maulida, Uswatun Hasanah dan Firda Isnaini.⁴⁷

B. Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktek Reseller *Reseller* Santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya

Survey yang telah peneliti lakukan dengan metode wawancara, menghasilkan keterangan tentang praktek *reseller* pada santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya yaitu sebagai berikut:

1. Hasil wawancara dengan *reseller* santri pondok pesantren Daarul ‘Ulya

Kegiatan *reseller* yang dilakukan oleh Fathun Nikmah dimulai sejak April 2016. Latar belakang narasumber menjadi *reseller* ialah berawal dari temen-temannya yang menjalankan bisnis online melalui media sosial (*Facebook* dan *Black Berry Mesengger*). Narasumber melihat adanya kemudahan dengan sistem *online* ini yaitu dengan mengunggah gambar dan tanpa harus dengan modal yang besar sudah dapat menjalankan bisnis kecil-kecilan tersebut. Adapun sistem pembayaran yang digunakan melalui transfer atau secara langsung sesuai dengan domisili pemesan. Fathun Nikmah menyalurkan barangnya melalui

⁴⁷ Gesti Aqmalina, *Wawancara Ustadzah di Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya*, 2 Juni 2017.

beberapa cara, yaitu secara langsung bertemunya kedua belah pihak, diantar kerumah pemesan, atau melalui jasa pengiriman *JNT* atau *JNE* disesuaikan dengan tempat tinggal pemesan.⁴⁸

Gesti Aqmalina adalah narasumber yang menjadi *reseller* pada awal November 2016. Latar belakang narasumber menjadi *reseller* yaitu karena ingin memiliki pendapatan sendiri dan belajar untuk hidup mandiri. Narasumber mendaftarkan diri menjadi member sophi martin kemudian cara memperjual belikannya melalui katalog. Cara pembayaran pembelian produk sophi martin adalah diakhir bersamaan dengan penyerahan barang. Namun, pembayaran bisa dilakukan dengan cicilan. Apabila dilakukan pembayaran secara keseluruhan, pemesan mendapatkan potongan harga 10% dan apabila dilakukan dengan sistem cicilan tidak mendapatkan potongan harga. Adapun cara penyaluran barangnya ialah secara langsung atau bertemunya kedua belah pihak setelah barang di tangan *reseller*.⁴⁹

Narasumber yang selanjutnya yaitu Annisaul Musallamah. Narasumber ini telah menjadi *reseller* sejak lama dibanding dengan yang lainnya. Narasumber menjadi *reseller* pada bulan Juni tahun 2015. Latar belakang narasumber melakukan praktek *reseller* ialah karena narasumber memiliki keinginan membuka butik sendiri. Di samping kegiatan kuliahnya yang padat narasumber menyempatkan diri untuk menjadi *reseller* dengan harapan ketika sudah memiliki banyak konsumen narasumber dapat membuka butik sendiri dan bahkan dapat menjadi

⁴⁸ Fathun Nikmah, *Wawancara Santri Pondok Pesantren Daarul 'Ulya*, 8 Juni 2017.

⁴⁹ Gesti Aqmalina, *Wawancara Ustadzah Pondok Pesantren Daarul 'Ulya*, 9 Juni 2017.

distributor. Sistem pembayarannya yaitu melalui transfer. Narasumber menjual barang/produk khusus *pre order*, oleh karena itu ketika barang sudah dipesan oleh pemesan barang (pembeli) maka uangnya pun langsung ditransfer. Narasumber menyalurkan secara langsung apabila pemesan berdomisili di kota Metro sedangkan di luar kota Metro melalui jasa pengiriman *JNT* atau *JNE*.⁵⁰

Nana Desi Kurniawati menjadi *reseller* sejak akhir tahun 2015. Latar belakang narasumber menjadi *reseller* pada awalnya hanya karena coba-coba *upload* foto-foto koleksi seperti pakaian, mukenah, dan lain-lain dan ternyata mendapatkan tanggapan yang positif oleh teman-temannya dan banyak orang yang memesan. Adapun sistem pembayarannya ialah dengan transfer atau bertemu langsung sesuai domisili dari pemesan tersebut. Barang yang disalurkan dengan konsumen dapat secara langsung diantarkan ke rumah pemesan atau melalui jasa pengiriman *JNE* atau *JNT* sesuai dengan jarak tempuh pemesan.⁵¹

Pada pertengahan tahun 2016 Masrifatul Hasanah menjadi *reseller*. Narasumber menjalankan bisnis ini karena ia berfikir bahwa berawal dari sebuah *handphone* ia dapat memiliki penghasilan sendiri. Berawal dari pemikiran tersebut, narasumber mencoba untuk menjadi *reseller* dan mulai mengunggah beberapa jenis *fashion*.⁵² Sistem

⁵⁰ Annisaul Musallamah, *Wawancara Ustadzah Pondok Pesantren Daarul 'Ulya*, 9 Juni 2017.

⁵¹ Nana Desi Kurniawati, *Wawancara Ustadzah Pondok Pesantren Daarul 'Ulya*, 10 Juni 2017

⁵² Masrifatul Khasanah, *Wawancara Santri Pondok Pesantren Daarul 'Ulya*, 10 Juni 2017.

pembayaran sama pada umumnya yaitu melalui transfer atau secara langsung, begitu pula dengan penyaluran barang sesuai dengan tempat tinggal pemesan.

Fathun Nikmah dan Annisaul Musallamah menjelaskan bahwa belum sepenuhnya mengetahui tentang sistem jual beli menurut prinsip ekonomi Islam. Karena pengkajian *kitab kuning* yang didapatkan di pondok pesantren sangat terbatas hanya menjelaskan tentang jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Islam sehingga tidak terperinci sampai pada prinsip ekonomi Islamnya.⁵³

Masrifatul Khasanah dan Nana Desi Kurniawati menjelaskan bahwa ia belum sepenuhnya mengetahui tentang sistem jual beli menurut prinsip ekonomi Islam, sehingga mereka menggunakan sistem jual beli *online* guna mengikuti perkembangan teknologi yang saat ini semakin pesat dan banyak diminati oleh orang.⁵⁴

Gesti Aqmalina menjelaskan bahwa ia sudah mengetahui tentang sistem jual beli menurut prinsip ekonomi Islam. Karena, jual beli sistem pesanan yang dijalankan oleh Gesti Aqmalina melalui katalog yang sudah dijelaskan spesifikasi harga, jenis barang, ukuran, ataupun bahannya dan jenis pembayarannya bisa lakukan diawal, ditengah ataupun diakhir

⁵³ Fathun Nikmah dan Annisaul Musallamah, *Wawancara Santri dan Ustadzah Pondok Pesantren Daarul 'Ulya*, 11 Juni 2017.

⁵⁴ Masrifatul Khasanah dan Nana Desi Kurniawati, *Wawancara Santri dan Ustadzah Pondok Pesantren Daarul 'Ulya*, 10 Juni 2017.

sehingga menurutnya sistem jual beli yang demikian sudah sesuai dengan Islam.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa santri yang menjadi *reseller* di Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya sudah menjalankan praktek *reseller* cukup lama. Latar belakang menjadi *reseller* juga sangat beragam, pada intinya ialah untuk mendapatkan penghasilan sendiri. Dalam penyaluran barangnyapun sangat berfariasi, tidak merepotkan dan sangat memudahkan orang lain. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh kelima *reseller* yaitu secara langsung tunai, langsung cicilan, dan transfer tunai sesuai dengan domisili pemesan barang.

Kemudian melihat dari prinsip ekonomi Islam yang dijalankan oleh *reseller*, santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya belum sepenuhnya mengetahui tentang prinsip ekonomi Islam sehingga *reseller* santripun belum menjalankan prinsip ekonomi Islam tersebut.

2. Hasil Wawancara dengan konsumen santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya

Berdasarkan wawancara dengan Yulisa Andriyani alasan membeli produk melalui *online* yaitu memberikan beberapa kemudahan bagi orang lain diantaranya: menghemat waktu, tidak perlu keluar rumah, barang langsung diantar ke rumah.⁵⁶ Sedangkan menurut Nurul Baiti yaitu dapat dengan mudah membandingkan produk dan harga dari beberapa toko *online* lainnya, bisa memilih harga yang lebih murah, dan menghemat

⁵⁵ Gesti Aqmalina, *Wawancara Ustadzah Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya*, 9 Juni 2017.

⁵⁶ Yulisa Andriyani, *Wawancara Santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya*, 11 Juni 2017

tenaga karena tidak perlu repot memilih barang dengan harus terjun langsung ke pasar dan mencari barang yang ada dipasar.⁵⁷

Berdasarkan pernyataan Fitri Anggaraini, ia pernah merasa dirugikan dengan barang *online* yang ia pesan. Masalah yang terjadi yaitu tentang kurang lengkapnya spesifikasi barang yang dicantumkan dalam media sosial dan promosi barang yang berlebih-lebihan dimana dalam keterangan spesifikasinya terutama tentang kualitas barang tidak sesuai dengan gambar asli yang diunggah melalui *Facebook* atau *Black Berry Mesangger*.⁵⁸

Konsumen atau pembeli lain yang pernah mengklaim yaitu ‘Ainun. Menurut ‘Ainun, tanggapan *reseller* terhadap ketidak sesesuaian barang yaitu *reseller* tidak mampu untuk memberikan ganti rugi atas kesalahan yang terjadi.⁵⁹ Adapun respon dari *reseller* yang diajukan oleh Mala yaitu alasan dari *reseller* tersebut ialah tidak bisa menukar atau mengembalikan barang yang sudah dibeli, sehingga mereka tidak bisa memberikan penukaran atas barang tersebut.⁶⁰

Menurut pernyataan Yulisa Andriyani dan Nurul Baiti sudah mengetahui tentang prinsip ekonomi Islam. Mereka merasakan adanya kemudahan yang didapatkan dengan jual beli *online* tersebut diantaranya barang langsung diantar ke rumah dan bisa memilih harga yang lebih

⁵⁷ Nurul Baiti, *Wawancara Santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya*, 11 Juni 2017.

⁵⁸ Fitriya Anggaraini, *Wawancara Santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya*, 11 Juni 2017.

⁵⁹ ‘Ainun, *Wawancara Santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya*, 11 Juni 2017.

⁶⁰ Mala, *Wawancara Santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya*, 11 Juni 2017.

murah. Sehingga mereka berfikir bahwa terdapat rasa saling tolong menolong dalam transaksi tersebut.

Sedangkan Fitri Anggraini, ‘Ainun, dan Mala menjelaskan bahwa ia belum sepenuhnya mengetahui tentang sistem jual beli menurut prinsip ekonomi Islam, namun berdasarkan penuturannya ketika transaksi jual beli tersebut tidak mengandung unsur penipuan, tidak merugikan orang lain, dan tidak mengecewakan orang lain maka itu termasuk jual beli yang sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat dipahami bahwa terdapat kelebihan dalam jual beli *online* dengan sistem *reseller* diantaranya yaitu tidak perlu keluar rumah dan barang langsung diantar ke rumah. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam praktek *reseller* ini diantaranya yaitu terkait dengan kepuasan konsumen dan promosi yang sebagaimana mestinya. Kepuasan konsumen dan hak-hak yang konsumen belum diberikan sebagaimana mestinya. Selain itu, tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh *reseller*. Hal tersebut menyebabkan hak pembeli dan kewajiban seorang *reseller* tidak terpenuhi.

C. Analisis Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktek *Reseller*

Berdasarkan yang telah disebutkan diatas, dapat dianalisis bahwa terdapat hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam diantaranya yaitu:

1. Kurang lengkapnya spesifikasi barang yang dicantumkan dalam media sosial, misalnya dari jenis bahan, lebar baju dan panjangnya atau

ukurannya (misalnya S, M, L, XL, XXL). Sehingga konsumen berfikir bahwa pada gambar tersebut sudah sesuai dengan ukuran konsumen dan bahan yang di pakai juga nyaman.

2. Promosi barang yang berlebih-lebihan dimana dalam keterangan spesifikasinya terutama tentang kualitas barang tidak sesuai dengan gambar asli yang diunggah melalui *Facebook* atau *Black Berry Mesangger*. Misalnya dalam spesifikasinya dikatakan bahwa dijamin kualitas bagus bukan *abal-abal*. Tujuan promosi memang digunakan untuk menarik hati konsumen. Namun ada poin penting yang harus diperhatikan yaitu bukan untuk menutupi atau melebih-lebihkan keaslian kualitas dari barang tersebut. Karena hal ini bisa termasuk pada hal penipuan.
3. Ketidak mampuan *reseller* untuk memberikan ganti rugi terhadap ketidak sesuaian barang yang dipesan. Misalnya warna jilbab yang diunggah terlihat merah marun namun sebenarnya warna tersebut ungu tua. Hal ini bisa saja terjadi karena efek kamera yang digunakan. Seharusnya pada gambar tersebut diberi keterangan warnanya agar tidak muncul pemikiran lain. Kesalahan tersebut disebabkan oleh *resseller* namun *reseller* tidak mau tahu menahu tentang hal tersebut.

Berdasarkan penyimpangan tersebut, maka *reseller* santri belum menjalankan prinsip ekonomi Islam yaitu *tauhid*, keadilan, kejujuran, tanggung jawab dan kehendak bebas. Dimana seharusnya seseorang yang sudah menerapkan kelima prinsip ekonomi Islam tersebut tentu sudah menjalankan praktek *reseller* yang sesuai dengan aturan Allah dan ajaran

Islam, bersifat adil kepada konsumen (memenuhi hak dan kewajiban), menggunakan bahasa promosi yang sebagaimana mestinya (tidak membuat kecewa pembelinya), mempertanggung jawabkan atas semua kesalahan yang disebabkan oleh *reseller* dan dalam menjalankan semua jenis kegiatan ekonomi harus bertindak sesuai dengan ajaran Islam meskipun manusia diberikan kebebasan, namun dalam arti kehendak bebas ini ialah boleh bertindak sesukanya tetapi tetap sesuai pada ajaran Islam dan tidak menyimpang sedikitpun dari ajaran Islam tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penerapan prinsip ekonomi Islam pada santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya belum diterapkan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Praktek *reseller* yang dijalankan oleh santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya belum sesuai dengan syariat Islam. Ada beberapa penyimpangan dalam praktek *reseller* diantaranya yaitu kurang lengkapnya spesifikasi barang yang dicantumkan dalam media sosial (*Facebook* atau *Black Berry Mesangger*), promosi barang yang berlebih-lebihan dimana dalam keterangan spesifikasinya terutama tentang kualitas barang tidak sesuai dengan gambar asli yang diunggah melalui *Facebook* atau *Black Berry Mesangger*, ketidakmampuan *reseller* untuk memberikan ganti rugi terhadap ketidaksesuaian barang yang dipesan.

B. Saran

Setelah peneliti selesai melakukan penelitian, terdapat beberapa saran yang peneliti sampaikan terkait penelitian ini yaitu :

1. Kepada pihak *reseller* hendaknya lebih memperhatikan penulisan spesifikasi barang pada foto atau gambar yang diunggah agar tidak menimbulkan kesalahan ketika barang telah sampai pada konsumen, menggunakan bahasa promosi yang sebagaimana mestinya agar tidak menimbulkan penipuan, dan perlunya ditanamkan sifat tanggung jawab yang disebabkan oleh *reseller* agar konsumen tidak merasakan kecewa dan dirugikan atas pembelian *online* maupun katalog.
2. Kepada pihak pondok pesantren diperlukannya kajian-kajian ilmiah dan diskusi-diskusi tentang ekonomi Islam sehingga kajian tentang prinsip ekonomi Islam dapat lebih mendalam diketahui oleh santri.
3. Peneliti berharap agar pihak pondok pesantren dapat memberikan pelatihan kepada santri tentang kegiatan ekonomi khususnya yaitu jual beli *online* dan katalog sistem *reseller* agar kegiatan yang dijalankan dapat sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hassan. *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: Diponegoro, 2006.
- Abdul Aziz. *Ekonomi Islam: Analisis Mikro & Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Adiwarman A.Karim. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Agus Awee. *Bisnis Modal Android*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ahmad Mujahidin. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Choirun Nisa. *Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pelatihan dan Pengembangan Bagi Karyawan BMT As-Syafiyah Sekampung*. Skripsi S1 Program Studi Ekonomi Syariah, 2014.
- Fathurrahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Husein Umar. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Haidar Putra Daulany. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Juju dan Feri Sulianta. *Kiat Sukses Menjadi IT Freelance*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013.
- Masnur Muslich dan Maryaeni. *Bagaimana Menulis Skripsi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Moh Kasiram, *Metdologi Penelitian Kualitatif Kuantitaif*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Muhamad Tagor Saleh Harahap. *Analisis Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Institusi Masjid di Kota Medan*. Skripsi S1 Fakultas

Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan, 2013. Dalam repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/415857/Cover.pdf

Muhammad Amin Suma. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Jakarta: Khlam Publishing, 2008.

Muhammad Sharif Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam: Pinsip Dasar*. Jakarta: Kencana, 2012.

Muhammad. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Mustafa Edwin Nasution. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.

Nana sudjana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Nurul Zuriah. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Media Grafika, 2009.

Rafik Issa Beekum. *Etika Bisnis Islami*, diterjemahkan oleh Muhammad, dari judul asli *Islamic Business Athics*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

S. Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.

-----, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Tim Zero Eduka. *Detik-detik Fokus SBMPTN Soshum 2015*. Jakarta: Cinedia, 2014.

Veithzal Rivai. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Vinna Sri Yuniarti. *Ekonomi Mikro Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.

Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Zaina Arifin dan Dahlia Husin, dari judul asli *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqthishadil Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

.

**PENERAPAN PRINSIP EKONOMI ISLAM TERHADAP
PRAKTEK DISTRIBUSI *RESELLER* SANTRI PONDOK
PESANTREN DAARUL 'ULYA
(Studi Kasus Kewirausahaan Santri Daarul 'Ulya)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Prinsip Ekonomi Islam
 - 1. Pengertian Prinsip Ekonomi Islam
 - 2. Macam-macam Prinsip Ekonomi Islam
 - a. Tauhid
 - b. Keadilan
 - c. Kejujuran
 - d. Tanggung Jawab
 - e. Kehendak Bebas
- B. Distribusi *Reseller*
 - 1. Pengertian Distribusi *Reseller*
 - 2. Tujuan Distribusi *Reseller*
 - 3. Jenis Produk Yang Didistribusikan *Reseller*
- C. Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Distribusi Reseller

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sekilas Pondok Pesantren Daarul 'Ulya
- B. Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktek Distribusi *Reseller* Santri Pondok Pesantren Daarul 'Ulya
- C. Analisis Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktek Distribusi *Reseller* Santri Pondok Pesantren Daarul 'Ulya


BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP

Metro, April 2017

Penulis



Dewi Fatimah
NPM.13102564

Pembimbing I



Drs. Tarmizi. M. Ag
NIP. 196012171990031002

Pembimbing II



Hermanita, MM
NIP.197302201999032001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENERAPAN PRINSIP EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK

RESELLER (Studi Kasus pada Santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya)

A. Interview/Wawancara

1. Interview/wawancara kepada *reseller* santri Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya
 - a. Sejak kapan anda mulai menjadi *reseller*?
 - b. Apa yang melatarbelakangi anda melakukan kegiatan distribusi melalui menjadi *reseller*?
 - c. Bagaimana cara pembayaran barang yang dibeli oleh pembeli melalui sosial media atau katalog?
 - d. Bagaimana cara menyalurkan barang kepada pemesan (pembeli)?
 - e. Apakah anda mengetahui tentang sistem jual beli menurut prinsip ekonomi Islam?

2. Interview/Wawancara kepada konsumen Pondok Pesantren Daarul ‘Ulya
 - a. Apakah yang mendasari anda untuk membeli produk yang dijual melalui sosial media atau katalog?
 - b. Apakah anda pernah merasa dirugikan, ketika anda membeli barang baik yang melalui sosial media atau katalog?
 - c. Apakah anda pernah mengklaim apabila pesanan tidak sesuai dengan gambar?

- d. Bagaimana respon dari *reseller* tersebut?
- e. Apakah anda mengetahui tentang sistem jual beli menurut prinsip ekonomi Islam?

B. Dokumentasi

1. Sejarah singkat pondok pesantren Daarul 'Ulya
2. Jumlah santri dan tenaga pengajar pondok pesantren Daarul 'Ulya.



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. Drs. Tarmizi M.Ag
 2. Hermanita, SE.,MM
- di -
Metro

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Dewi Fatimah
NPM : 13102564
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : Analisis Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktek Ekonomi Di Pondok Pesantren Daarul 'Ulya (Studi Kasus Pondok Pesantren Daarul 'Ulya Metro)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan

Siti Zulaikha, S.Ag.,M.H.
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296
Website: www.metro.univ.ac.id e-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

Nomor : B-2788/In.28/R.1/TL.00/06/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PENGASUH PONDOK
PESANTREN DAARUL 'ULYA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2787/In.28/R/TL.01/06/2017,
tanggal 02 Juni 2017 atas nama saudara:

Nama : **DEWI FATIMAH**
NPM : 13102564
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PESANTREN DAARUL 'ULYA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN PRINSIP EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK DISTRIBUSI RESELLER SANTRI PONDOK PESANTREN DAARUL 'ULYA (STUDI KASUS PADA KEWIRAUSAHAAN SANTRI DAARUL 'ULYA)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Juni 2017
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Ketenagaan,


Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 197210011999031003

SURAT TUGAS

Nomor: B-2787/In.28/R/TL.01/06/2017


Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : **DEWI FATIMAH**
NPM : 13102564
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syaria'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PESANTREN DAARUL 'ULYA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN PRINSIP EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK DISTRIBUSI RESELLER SANTRI PONDOK PESANTREN DAARUL 'ULYA (STUDI KASUS PADA KEWIRAUSAHAAN SANTRI DAARUL 'ULYA)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.


Mengetahui,
Pejabat Setempat



Slamet Wahyudi S.Pd.I

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Juni 2017

an. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,



Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP 197210011999031003

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dewi Fatimah
NPM : 13102564

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017


No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	21 Juni 2017		<p>Bab III : Berdiri Sumber Data dan Data Primer - wawancara langsung dgn, siswa, koga-an.</p>	
2	24 Juni 2017		<p>Ace Bab : I - III Bab : IV : A : Selesai data: penuh diidentifikasi B : Analisis di klasefy di tak ds penuh di wawancara.</p> <p>Ace bab iv-v di per-banyak utle di muna gambel.</p>	
				

Dosen Pembimbing I



Drs. Farmizi, M.Ag
NIP. 19601217 1990 03 1 002

Mahasiswa Ybs,



Dewi Fatimah
NPM. 13102564

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dewi Fatimah
NPM : 13102564

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	10-04-17	✓	Outline diperbaiki sesuai petunjuk.	
2	11-04-17	✓	Outline lagi/ditambah poin C pada bab I.	
3.	13-04-17	✓	Acc outline	
4	08-04-17		Patar Belakang Masalah - Tunjukkan fenomena yg terjadi di sekitar masalah tersebut - Tunjukkan signifikansi penelitian prinsip ekonomi Islam terhadap distribusi pendapatan - Tunjukkan pula keurguluan dari masalah sdr tlg judul.	
5			Acc Bab I teras bab I - Perbaiki sesuai petunjuk. Acc bab II	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 1990 03 1 002



Dewi Fatimah
NPM. 13102564



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dewi Fatimah
NPM : 13102564

Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/ESy
Semester/TA : VII/2016/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	21 Desember 2016	✓	- Diperlebas masalah US akan ke u kaji out line diperbaiki sesuai petunjuk Ace out line	
3	09 Januari 2017	✓	L - B. M : di susun dari obyek kaji → Sehingga up → proses bay. - Masalah di perlebas. - Proses bay. Ace diperbaiki with seminar	

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs,

Dewi Fatimah
NPM. 13102564

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dewi Fatimah
NPM : 13102564

Fakultas/Jurusan : Syaria'ah dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	9 Juli 17	✓	- Sesuai lean buku Mencari dengan APD. - Jelaskan tentang Perubahan Sakti (Reseller) keengemi. Sistem Distribusi. dalam Islam. - Sesuaikan Kesimpulan dgn Perubahan.	
2	16 Juli 17	✓	ACC BAB IV & V.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Hermanita, MM.

NIP. 19730220 199903 2 001



Dewi Fatimah

NPM. 13102564

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dewi Fatimah
NPM : 13102564

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	29 Mei 17 Senin.	✓	APD: Perbaiki APD tambah- kan Pertanyaan baik kpd. Reseller maupun konsumen tentang sistem Distribusi menurut Ekonomi Islam.	
2	30 Mei 17 Selasa	✓	Acc APD Lanjutan Kepembimbing I.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



Hermanita, MM.

NIP. 19730220 199903 2 001



Dewi Fatimah

NPM. 13102564



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dewi Fatimah
NPM : 13102564

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kemis- 27-4-17	✓	ACC BAB. I S/d III. Langgutan ke. pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II

Hermanita, MM.

NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

Dewi Fatimah

NPM. 13102564

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dewi Fatimah
NPM : 13102564

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1 Rabu 26-4-17	✓ -	Skripsi: Perbaikan penulisan LBM. Sebari Ketungzili! - Penelitiannya Relevan! Jelaskan fokus penelitian yg Relevan fsb. Kemudahan supul kan & Jelaskan perbedaan dgn penelitian anda.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



Hermanita, MM.

NIP. 19730220 199903 2 001



Dewi Fatimah

NPM. 13102564



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dewi Fatimah
NPM : 13102564

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	10-4-17 Senin	✓	Acc Outline Lanjutan ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Hermanita, MM.

NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

Dewi Fatimah

NPM. 13102564



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dewi Fatimah
NPM : 13102564

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			- Tambahkan teori. Prinsip Elio: - tanggung Jawab. - kejuruan. dll - Reseller.	


Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



Hermanita, MM

NIP. 197302201999032001



Dewi Fatimah

NPM. 13102564



KEMENTRIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dewi Fatimah

Jurusan / Prodi : Syariah / Esy

NPM : 13102564

Semester / T.A : VII / 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Senin 16 Jan 17.	✓	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki penulisan manfaat penelitian.- tambahkan penelitian yg keluar.- jelaskan perbedaan Ren. Keluar : Dg. per. penulis.	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



Hermanita, MM

NIP. 197302201999032001



Dewi Fatimah

NPM. 13102564



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN JURAI SIWO METRO
Jln. Ki. Hajar Dewantara Kota Metro Telp. (0725) 41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl berlaku	-
Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dewi Fatimah Jurusan / Prodi : Syariah / Esy
NPM : 13102564 Semester / T.A : VII / 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	16 Jan 17 Senin	✓	Proposal: - Dalam LBM mulai dari umum — leluhur. - Ekonomi Islam. - Prinsip Islam. dan keg. Elia - keg. ekonomi di pondok? - keg. tdk di pondok. - Diskusi. - Kelangkaan pengelolan tentang pondok modern tradisional dll.	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Hermanita, MM

NIP. 197302201999032001

Dewi Fatimah

NPM. 13102564



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN JURAI SIWO METRO
Jln. Ki. Hajar Dewantara Kota Metro Telp. (0725) 41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl berlaku	-
Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dewi Fatimah Jurusan / Prodi : Syariah / Esy
NPM : 13102564 Semester / T.A : VII / 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Kamis- 8 Des 16.		- Rabbaihi saat line. sesuai dgn. catatan!	

Pembimbing II

Hermanita, MM

NIP. 197302201999032001

Mahasiswa Ybs,

Dewi Fatimah

NPM. 13102564

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Dewi Fatimah, dilahirkan di Desa Adi Mulyo, 14 Januari 1996. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara pasangan dari Bapak Muhamad Ibnu Kasir dan Ibu Sofiyatun.

Pendidikan Dasar peneliti tempuh di SDN 1 Budi Aji, Kec. Simpang Pematang, Kab. Tulang Bawang dan selesai pada tahun 2007.

Kemudian peneliti melanjutkan di MTs Darul Huda 01 Sumbersari, Kec. Mataram Baru, Kab. Lampung Timur dan selesai pada tahun 2010. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas di SMK Ma'arif Nu 04 Daarurrohmah Banding, Kec. Sukadana Tengah, Kab. Lampung Timur dan selesai pada tahun 2013. Kemudian peneliti melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di mulai pada semester I TA. 2013/2014.